



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 1990 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/04/I/1991 tanggal 4 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Pasar 3 Desa Tanjung Jati sekitar 2 (dua) tahun, kemudian

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2011/PA.Stb



sejak tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat Tergugat bekerja di Provinsi Riau sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, terakhir sejak tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 11 (sebelas) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 03 November 2012 dan tanggal 05 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/04/I/1991 tanggal 4 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 1990 ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2(dua) tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun dan terakhir saksi lihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;



Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah 10 meter dan 1(satu) bulan setelah kepergian Tergugat, baru saksi mengetahuinya karena biasanya Tergugat selalu hadir perwiritan ;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi pernah Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mau merantau ke Pakan Baru ;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya izin Penggugat ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Bahwa saksi tidak tau ada tidaknya Penggugat dan keluarga Penggugat mencari Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 1990 ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Pekan Baru selama 3(tiga) tahun dan terakhir saksi lihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah 20 meter dan 1(satu) bulan setelah kepergian Tergugat, baru saksi mengetahuinya karena biasanya Tergugat selalu hadir perwiritan ;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi pernah Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mau merantau ke Pakan Baru ;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya izin Penggugat ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tau ada tidaknya Penggugat dan keluarga Penggugat mencari Tergugat;



Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penguat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penguat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penguat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penguat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 03 November 2012 dan tanggal 05 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penguat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2011/PA.Stb



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.1** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II** ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi I** yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali dan saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut dengan izin Penggugat atau tidak, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi II** yang menerangkan bahwa bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali dan saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat meninggalkan



Penggugat tersebut dengan izin Penguat atau tidak, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari tetangga Penguat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penguat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penguat bernama **saksi I** dan **saksi II** yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat lebih dari dua tahun berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penguat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penguat tentang Tergugat meninggalkan Penguat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penguat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penguat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penguat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penguat tanpa izin dari Penguat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf **b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf **b** Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kecamatan Binjai sedangkan domisili Tergugat tidak diketahui yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Binjai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf **a** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Pasal 19 huruf **b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf **b** Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bā'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat .

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1433 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Sayuruddin Daulay, SH.MH

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs.Azizon, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Sayuruddin Daulay, SH.MH dan Drs.Azizon, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag.SH.MA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs.Sayuruddin Daulay, S.H.M.H.

Drs.Azizon, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah, Lubis, S.Ag.S.H.M.A

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	35.000,-
Panggilan	Rp	175.000,-
Hak redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-



Jumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)